



Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pontianak, 02 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (78683). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: qie.arzie@gmail.com atau No. Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Halaman. 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp, 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/22/III/2015, tanggal 25 maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian dari tahun 2016 sampai 2022 Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah disebabkan pekerjaan ke Kabupaten Kayong Utara kemudian pindah lagi ke xxxxxxxx xxxxxxxx. Kemudian pada tahun 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat menjalan hubungan jarak jauh disebabkan pekerjaan, Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 rumah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis yang disebabkan;

a. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat mengirim pesan melalui WhatsApps kepada Tergugat, jarang sekali Tergugat balas dan Tergugat juga sering mengabaikan Penggugat, sehingga sekarang Tergugat sudah tidak mau membalas chat dari Penggugat lagi;

b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar seperti ketika Penggugat izin keluar rumah kepada Tergugat dan Tergugat pun mengizinkan Penggugat pergi keluar bersama teman-temannya dan kemudian Tergugat mempermasalahkan hal tersebut dengan selalu mengungkit-ungkit bahwa Penggugat sering keluar rumah, padahal ketika Penggugat keluar rumah selalu mengabari dan meminta izin Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui langsung dari Tergugat yang memberitahu Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain. Kemudian dari bulan Mei hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah berpisah tempat tinggal. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T., S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat setuju bercara secara eletronik maka selanjutnya Hakim menetapkan agenda persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/22/III/2015, tanggal 25 Maret 2015,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh,
xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus gadis
dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo,
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dan
berpindah-pindah dihitung dari tahun 2016 hingga 2022 dari Kabupaten
Kayong Utara hingga xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan saat ini menjalani hubungan
jarak jauh seperti yang disampaikan Penggugat. Penggugat berada di BTN
Kuala Belian Blok M No. 10, Nanga Pinoh sedangkan Tergugat berada di Jl.
Industri xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi
Kalimantan Barat;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa tidak benar awal rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak berjalan harmonis sejak awal tahun 2024, namun pada
bulan Mei 2024;

1. Bahwa pada posita poin 5a pada posita yang diajukan
Penggugat tidak benar;

Tergugat keberatan apa yang disampaikan bahwa yang sebenarnya
terjadi, Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dari awal
tahun 2024 hingga terjadi pertengkaran pada sekitar akhir bulan April
2024 yang mana Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri
perjalanan pernikahan. Sebenarnya keharmonisan tersebut tetap terjaga
antara Penggugat dan Tergugat. Tapi di pertengahan bulan Juni 2024,
Tergugat mendapatkan informasi bahwa Penggugat menjalin hubungan
asmara dengan laki-laki yang bernama Anggi, serta melakukan
perzinahan, dan Penggugat telah mengakui kesalahannya dan
menyelesaikan permasalahan tersebut secara Hukum Adat dengan
Pengurus Adat Melayu xxxx xxxx pada tanggal 24 Juli 2024, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memaafkan Penggugat serta sudah tidak pernah membahas perlakuan Penggugat dengan laki-laki tersebut, walaupun apapun yang disampaikan oleh Penggugat kurangnya komunikasi itu tidaklah sepenuhnya benar, karena Tergugat merasa sudah berada di posisi puncak kekecewaan terhadap Penggugat;

2. Bahwa pada posita poin 5b yang diajukan Penggugat tidak benar, Tergugat memang pada dasarnya mengizinkan Penggugat untuk keluar rumah dengan pemikiran Tergugat bahwa jam pulang tidak lebih dari jam 10 malam, tetapi pada kenyataannya Penggugat sering kali melewati batas wajar untuk keluar malam dan kadang hingga menginap di rumah salah satu sahabat Penggugat;

6. Bahwa pada posita point 6 memang benar, bahwa puncak pertengkaran terjadi di bulan April 2024 Tergugat mengakui memiliki wanita idaman lain tapi sudah tidak menjalani hubungan dengan wanita lain tersebut dari bulan Februari 2024 hingga sekarang. Tergugat juga merasa kurang nyaman dikarenakan adanya terror dari pihak keluarga dari pria idaman lain yang ternyata sudah memiliki istri dan anak. Yang mana yang melakukan terror serta kata-kata yang mengarah pada ancaman adalah orangtua istri dari pria idaman lain milik Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat memohon gugatan ini dapat dikabulkan;

8. Bahwa karena kehidupan berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi; maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak tiga Ba'in Kubra terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/22/III/2015, tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Keterangan Domisili Nomor: /DMS.2/20 atas nama PENGGUGAT tertanggal 17 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;

Atas bukti surat tersebut, Tergugat telah membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai adik Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxx
xxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah
dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama di rumah orangtua saksi (orangtua
Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
selama 9 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya harmonis, namun yang saksi tahu sejak
akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat
antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita
Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh,
Tergugat sejak 3 bulan yang lalu tidak memberikan tanggung jawab
dalam hal nafkah sehingga sejak Tergugat tidak memberi nafkah
Penggugat cari rezeki sendiri dengan jualan tahu, antara Penggugat
dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 sudah tidak ada komunikasi
dan Tergugat jarang membalas chat Penggugat dimana saksi
mengetahui sendiri isi chat tersebut, Penggugat mempunyai pria
idaman lain dan telah diselesaikan secara adat pada bulan Juli
2024 namun menurut saksi itu hanya kesalah pahaman saja, dan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Penggugat sering keluar malam dan tidur di rumah teman Peggugat;

- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024 dimana Peggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Peggugat tinggal di rumah orangtua Peggugat sedangkan Tergugat tinggal di Serawai;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat

- Bahwa Peggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan jualan tahu;

- Bahwa saksi pernah menasehati Peggugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai ayah Peggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Peggugat;

- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat kediaman bersama karena Peggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, namun sekarang mempunyai rumah di BTN;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun yang saksi tahu sejak Juni 2024 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dimana saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat mengakui, Penggugat mempunyai pria idaman lain dan telah diselesaikan secara adat pada Juli 2024 namun menurut saksi hanya salah paham dan hanya teman bisnis namun terkena hukum adat karena Penggugat datang ke tempat pria tersebut pada malam hari, Penggugat sering keluar malam dan tidur di rumah teman Penggugat dan sudah izin Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024 dimana Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Serawai;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan jualan tahu;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat pernyataan atas nama xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxx xxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2024 dengan mengetahui ketua RT.018. Bukti surat tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat perjanjian, Keputusan Hakim Adat Melayu dan Berita Acara Pembayaran Hukum Adat Melayu atas nama xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 24 Juli 2024 dan 27 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pengurus Adat Melayu Desa Paal xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;

Atas bukti surat tersebut Penggugat telah membenarkan semua bukti surat yang diajukan Tergugat namun Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dipaksa untuk tanda tangan;

Bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 17 September 2024 menyatakan dalam keadaan suci namun tidak mengetahui kapan haidnya karena siklus menstruasi tidak tetap;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T., S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni dalil-dalil Penggugat angka 1, 2, 3, 4, dan 6 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, T.1, dan T.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu posita Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (surat keterangan domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Mei 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) a dan b tentang alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja membuka usaha jualan tahu, Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, Penggugat sering keluar malam hingga menginap di rumah teman Penggugat, dan Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain dan telah diselesaikan secara adat meskipun menurut saksi-saksi hal tersebut adalah salah paham;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat puncaknya saat Tergugat mengaku mempunyai wanita idaman lain kemudian pisah rumah sejak Juni 2024 dimana Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Serawai, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 (Surat pernyataan atas nama Dwi Friantono Lesmana dan Weny Farliana tanggal 21 Juni 2024 dengan mengetahui ketua RT.018) dan T.2 (Keputusan Hakim Adat Melayu dan Berita Acara Pembayaran Hukum Adat Melayu atas nama Dwi Friantono Lesmana

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Weny Farliana tanggal 24 Juli 2024 dan 27 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pengurus Adat Melayu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx) dihubungkan dengan pengakuan Penggugat pada saat meneliti bukti surat Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, dikaitkan dengan persangkaan hakim sebagaimana telah diatur dalam pasal 310 R.Bg, maka terbukti Penggugat ada hubungan dengan pria lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Mei 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja membuka usaha jualan tahu, Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, Penggugat sering keluar malam hingga menginap di rumah teman Penggugat, dan Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024 dimana Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Serawai;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling berkunjung, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan berjualan tahu;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2024;

Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, maka perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat menderita secara psikis yang berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa Penggugat yang mempunyai hubungan dengan pria lain, maka perbuatan Penggugat tersebut membuat Tergugat menderita secara psikis yang berat sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024 dimana Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Serawai, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan begitu juga sebaliknya bahwa Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat, maka tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ
الرَّوْجِ، وَكَانَ الإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أُمَّا لِيَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2023 poin C.1 Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Mariadi, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya:

- 1 PNBP

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2 ATK	Rp	75.000,00
3 Panggilan	Rp	22.000,00
4 Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 167.000,00

(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)